



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Semarang 5 Malang 65145 Telepon: 0341- 580311
Laman:www.um.ac.id

Nomor : 29.11.1/UN32.14/LT/2017

29 November 2017

Perihal: Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2018 dengan Sumber Dana PNBPU UM

Yth. Dosen Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang

Produktivitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2018 disediakan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNBPU UM, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada renstra LPPM UM 2016-2019. Lebih lanjut, bidang inovasi belajar dan material maju, sesuai dengan rencana pendirian dua Pusat Unggulan Iptek/PUI, yakni Pusat Unggulan Inovasi Belajar dan Pusat Unggulan Material Maju, mendapat perhatian tinggi.
2. Selain memperhatikan renstra LPPM, dalam mengembangkan proposal penelitiannya calon peneliti wajib memperhatikan dan merujuk peta jalan penelitian masing-masing dan peta jalan Kelompok Bidang Keahlian (KBK)-nya.
3. Skim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipilih mengacu pada skim-skim dalam **Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Panduan PPM)** Edisi XI (2017) yang relevan. Skim untuk penelitian, utamanya adalah penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Sementara itu, skim untuk pengabdian kepada masyarakat utamanya adalah pengembangan kewirausahaan, pengembangan usaha produk intelektual kampus, dan pengembangan desa mitra.
4. Dalam rangka pengembangan sekolah laboratorium disediakan maksimal 5 judul penelitian untuk beragam inovasi strategis dan prioritas yang berdampak memajukan sekolah, dengan skim penelitian kebijakan dan penelitian pengembangan.
5. Dalam rangka pengembangan bidang material maju disediakan maksimal 5 judul penelitian untuk beragam inovasi strategis dan prioritas, dengan skim penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.
6. Untuk penelitian yang berkaitan dengan inovasi belajar tidak dialokasikan dalam jumlah judul tertentu, mengingat bidang itu telah mendapat dukungan pendanaan IDB. Walaupun demikian, perihal inovasi belajar masih terbuka untuk diteliti dan didanai, dengan skim penelitian dasar, terapan, dan pengembangan.
7. Pengusul proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kelompok peneliti yang beranggotakan 3-4 dosen, dengan ketentuan (1) ketua dan anggota kelompok peneliti adalah dosen tetap PNS dan non-PNS ber-NIDN, (2) seorang dosen boleh terlibat maksimal dalam dua kelompok penelitian (keduanya sebagai anggota atau sebagai ketua dan anggota peneliti) dan satu kelompok pengabdian kepada masyarakat.
8. Pengusul proposal penelitian wajib melibatkan mahasiswa, minimal 2 mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat mempercepat penyelesaian studi mereka (penulisan skripsi/tesis/ disertasi), dan bukan sekedar membantu mengumpulkan data penelitian. Pengusul proposal pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan minimal 2 mahasiswa dan 1 alumni.

9. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan tidak sedang dalam proses penyelesaian atau tidak sedang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dari institusi atau sponsor lain pada tahun 2017-2018.
10. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan didiskusikan dalam KBK dan disetujui oleh Ketua KBK, dan disahkan Dekan Fakultas dan Ketua LPPM UM.
11. Alokasi dana setiap judul proposal maksimal Rp 100 juta untuk maksimal 180 judul proposal penelitian yang akan didanai. Sementara itu, untuk pengabdian kepada masyarakat setiap judul proposal didanai maksimal Rp 20 juta untuk maksimal 100 judul proposal.
12. Luaran setiap penelitian berupa (1) 1 artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi atau 2 artikel hasil seminar/*international conference* yang terindeks Scopus atau yang setara, dan (2) *book chapters* atau monograf ber-ISBN. Sementara itu, untuk pengabdian kepada masyarakat, luaran berupa (1) 1 artikel dalam jurnal nasional dan (2) *book chapters* atau monograf ber-ISBN. Selain luaran-luaran itu, untuk penelitian terapan dan pengembangan sangat dianjurkan dapat mencapai luaran yang berupa paten, minimal paten sederhana. Biaya untuk mencapai luaran penelitian (2 luaran) dan pengabdian kepada masyarakat (2 luaran) sudah termasuk dalam alokasi dana masing-masing (tidak ada tambahan dana khusus untuk biaya luaran).
13. Perihal kewajiban peneliti dan pengabdian untuk mencapai luaran penelitian dan pengabdian akan dicantumkan dalam dokumen kontrak. Peneliti atau pengabdian yang tidak dapat mencapai luaran yang telah dijanjikan, wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima.
14. Jadwal pelaksanaan penelitian dan tindak lanjutnya.
 - a) Pengumuman: 28 November 2017
 - b) Penyusunan draf proposal: 29 November—15 Desember 2017
 - c) Penelaahan draf proposal: 16 Desember 20 Desember 2017
 - d) Pengumuman hasil penelaahan draf proposal: 22 Desember 2017
 - e) Penyempurnaan draf proposal: 22-27 Desember 2017
 - f) Pengumuman proposal yang didanai: 29 Desember 2017
 - g) Seminar desain operasional (DO): 1-5 Januari 2018
 - h) Pelaksanaan penelitian: 6 Januari – 31 Juli 2018
 - i) Monitoring penelitian: 16-20 April 2018
 - j) Batas akhir penyerahan laporan akhir: 3 Agustus 2018
 - k) Batas akhir penyerahan luaran penelitian: 31 Oktober 2018.
15. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibayarkan 70%, setelah peneliti atau pengabdian melaksanakan seminar DO, dan sisanya yang 30% dibayarkan setelah seluruh kewajiban peneliti dituntaskan.
16. Agar penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lebih berkualitas, setiap fakultas mengadakan lokakarya penulisan proposal dan dapat mengundang tim LPPM bila diperlukan.
17. Draft proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Dekan dikumpulkan ke Subag Program LPPM UM sebanyak 3 eksemplar dan *softfilenya* paling lambat 15 Desember 2017 pukul 15.00.



Prof. Dr. Suyono, M.Pd
NIP 196312291988021001

Tembusan:

- 1) Yth. Rektor (sebagai laporan)
- 2) Yth. Para Dekan Fakultas
- 3) Yth. Direktur Pascasarjana
- 4) Yth. Ketua LP3
Universitas Negeri Malang